



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 451/ 99 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 M/1440 H

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 M/1440 H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 M/1440 H dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 M/1440 H sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 M/1440 H;
  - melaksanakan tugas-tugas operasional pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji/jemaah haji dari Kabupaten Purbalingga ke Donohudan Solo (embarkasi) dan dari Donohudan Solo (debarkasi) ke Kabupaten Purbalingga;
  - mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji/jemaah haji sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang berlaku;
  - melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
- Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 451/ 99 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019 M/1440 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 M/1440 H

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Pengarah
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengawas
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
8.	Kasubbag Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	22 (dua puluh dua) orang pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI